

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

a. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PD BPR BKK Cilacap berkaitan dengan perjanjian jaminan kredit pegawai (*Personal Loan*) antara PD BPR BKK Cilacap selaku kreditur dengan Peminjam BS selaku debitur maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konstruksi yuridis dari perjanjian jaminan kredit antara PD BPR BKK Cilacap dan BS yang berupa penyerahan SK dan BPKB adalah bahwa SK dan BPKB hanya melahirkan hak jaminan yang lain, karena tidak dapat dikelompokan sebagai hak jaminan kebendaan maupun hak jaminan perorangan.
2. Hak yang dimiliki PD PBR BKK selaku pemegang jaminan apabila kreditur wanprestasi adalah :
 - a. Berhak untuk menahan SK Pengangkatan Pegawai dan BPKB mobil sampai semua tagihan debitur dibayar lunas kepada kreditur yang dikenal dengan hak Retensi;
 - b. Berhak melakukan penjualan mobil guna pelunasan hutang, atas dasar surat kuasa menjual;
 - c. Dalam hal debitur tidak mau membantu proses eksekusi, maka proses eksekusi harus melalui proses gugatan ke pengadilan.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat kami sarankan bahwa hendaknya dalam perjanjian jaminan kreditnya, dapat ditambah beberapa klausula untuk lebih melindungi keamanan kreditur yaitu klausula tentang dilarang menjual benda yang telah dijaminkan tersebut yang dalam hal ini adalah mobil, serta klausula mengenai hak bank untuk membatalkan segala tindakan debitur yang bertentangan dengan segala janji diatas.

